

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SITI MAISAROH

NIM. 11720124673

PROGRAM S 1

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021 M/1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “(PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU
**MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-
 UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)**”, yang ditulis oleh :

NAMA : SITI MAISAROH

NIM : 11720124673

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Syawal 1442 H

10 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

Dra. Hj. Yusliati, MA
NIP. 195807071986122001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SITI MAISAROH**
 NIM : **11720124673**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 30 Juni 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ujian Oline**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs.Yusron Sabili, M.Ag

Penguji II
Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Maisaroh (2021) : Pernikahan Dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pernikahan dini di desa Kusau Makmur, dan mengabaikan undang-undang perlindungan anak yang telah ditetapkan. Bahwa yang termasuk anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik dan mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan dini dan bagaimana pernikahan dini di Desa Kusau Makmur ditinjau dari undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dari buku-buku referensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah pasangan yang menikah dini, orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini dan tokoh masyarakat setempat. Teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan secara umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan data-data permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat desa Kusau Makmur berpendapat bahwa mereka tidak memperlakukan adanya pernikahan dini karena memang dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang berapa batas usia perempuan dan laki-laki untuk menikah, dan mereka menganggap bahwa menikahkan anaknya lebih cepat maka akan lebih baik, dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan dini di desa Kusau Makmur tidak berdampak buruk bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini dan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik di masyarakat desa Kusau Makmur. Karena sebagian besar masyarakat yang menikah seharusnya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

KATA PENGATAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin,

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Aallah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW semoga *syafaat* beliau akan kita rasakan diyaumul *makhsyar* nanti, Amin.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan judul “ **Pernikahan Dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua. Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Poniym
Terima kasih atas doa, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan serta telah menjadi orang tua yang hebat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengertian bagi peneliti. serta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kakakku Siti Nafsiyah, Fitria Ningsih, dan abangku Burhanuddin, Hendra Syaputra, dan keponakan tersayang Dika Abdiansyah dan Khumairoh.

Yang juga memberikan doa dan semangat beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat serta do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah ibu berikan dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Mardina, MA. selaku dosen pembimbing akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
8. Teman-teman seperjuangan hukum keluarga angkatan 2017 terkhususnya AH 1 terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi penulis, dan khususnya bagi orang-orang terdekat, Afni Nurfadilah, Suci Rahmadani, Apri Yola, Mutia Refnita, Anisa Amanda, Nur Azmi yang senantiasa memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Masyarakat yang menjadi narasumber dan para pegawai pemerintahan desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Terimakasih telah memberikan izin serta kerja samanya terhadap penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Desa Kuapan. Kec. Tambang Kab. Kampar, yang telah bersama-sama selama menjalani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa kukerta. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna didunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapamemberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru,7 Juni 2021

Penulis,

Siti Maisaroh

Nim: 11720124673

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kusau Makmur	15
B. Kondisi Georfafis dan Demografis.....	15
C. Potensi Sumber Daya Manusia.....	17
D. Ekonomi dan Pekerjaan Masyarakat	18
E. Keagamaan	20
F. Pendidikan	22
G. Kesehatan.....	22
H. Sosial dan Budaya	23
BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DINI	
A. Pengertian Perkawinan	26
B. Pengertian Pernikahan Dini	27
C. Hukum Perkawinan	30
D. Tujuan Perkawinan.....	31
E. Dampak Pernikahan Dini.....	36
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	42
G. Pengaruh Usia Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri ...	49
H. Undang-undang Perlindungan Anak	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Kusau Makmur Tentang Pernikahan Dini	59
B. Pernikahan Dini Di Masyarakat di Tinjau Dari UU Perkawinan dan UU perlindungan Anak	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Daftar Nama Kepala Desa.....	15
Tabel II.2	Pola Penggunaan Lahan Desa Kusau Makmur	16
Tabel II.3	Jumlah Sumber Daya Manusia.....	17
Tabel II.4	Umur Sumber Daya Manusia.....	17
Tabel II.5	Jenis Tanaman Masyarakat Desa Kusau Makmur	18
Tabel II.6	Jenis Perternakan Masyarakat Desa Kusau Makmur	19
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencarian	20
Tabel II.8	Jumlah Penganut Agama Di Desa Kusau Makmur.....	21
Tabel II.9	Jumlah Pendidikan Di Desa Kusau Makmur	22
Tabel II.10	Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kusau Makmur.....	23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai salah satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan hanya akan diizinkan jika pihak pria mencapai usia

¹ Hasan Bastomi “Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” Vol. 7, No.2, Desember 2016, hal 354-355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.² Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan “ mencegah terjadinya perkawinan diusia anak” pasal 26 ayat (1) ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak serta mencegah terjadinya perkawinan diusia anak.⁴

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga, karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Jika

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

suami istri menikah belum mencapai usia minimal untuk menikah lalu mereka menikah maka pernikahan tersebut dinamakan dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan peraturan yang jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan ditetapkan, cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan adanya keharusan mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, memang dengan tidak tegas disebutkan syarat atau batas usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat baligh harus sudah terpenuhi pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi mempelai telah menyebabkan perdebatan dikalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi disebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia sangat muda.⁵

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah dan pendidikan dan pengasuhan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum lebih

⁵ Asep Saepudin Jahar, dkk, Cet ke-1 *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perlindungan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 43

terkendali emosi maupun tindakan terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu muda. Hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkan.⁶

Desa Kusau Makmur merupakan desa yang berada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan termasuk desa pedalaman. Sehingga pernikahan usia dini di masyarakat desa Kusau Makmur sudah menjadi hal yang biasa yang sering terjadi di masyarakat. Sebagian besar yang menikah di usia dini adalah calon mempelai perempuan sedangkan calon mempelai laki-laki biasanya sudah dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih untuk menikah di usianya yang masih muda diantaranya kurangnya minat dalam melanjutkan pendidikan, sehingga mereka hanya menempuh pendidikan SMA, SMP bahkan hanya SD. Disebabkan karena ekonomi keluarga dan keputusan anak yang memilih untuk berhenti sekolah.

Banyak dari mereka yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan hanya di rumah saja membantu orang tuanya, sehingga menjadi faktor yang sangat mendorong bagi perempuan untuk menikah di usia dini. Sedangkan anak laki-laki yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya mereka memilih untuk langsung bekerja. Sehingga mereka tidak bergantung lagi pada orang tuanya dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan mereka memilih untuk menikah di usia dini.

Berdasarkan wawancara awal dari orang tua keluarga pasangan ibu Ratna yang sudah peneliti lakukan terkait judul penelitian ini. Menurut orang

⁶ Umi Sumbulah, Faridatul Jannah “ *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*” Vol. VII No. 1 Januari 2012, hal 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tua dari ibu Ratna yaitu ibu Surtini menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur tidak berdampak buruk bagi anaknya, dalam kesehariannya bapak Rio dan ibu Ratna menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa hidup rukun dan harmonis, walaupun terkadang ada masalah dikarenakan adanya kesalahfahaman yang biasa terjadi dalam rumah tangga tetapi bisa diselesaikan dengan baik-baik.⁷

Dari hasil penelitian pernikahan dini di Desa Kusau Makmur tidak berdampak buruk bagi pasangan yang menikah diusia dini, mereka bisa hidup bahagia layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya. Karena usia pernikahan tidak bisa menjadi patokan untuk hidup harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangga. Keharmonisan pasangan muda yang menikah karena sadarnya mereka akan hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan antara suami dan istri.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Kusau Makmur memang sepenuhnya karena keinginan anaknya sendiri bukan dari faktor perjudohan ataupun paksaan. Karena masyarakat desa Ksau Makmur tidak ada tradisi perjudohan mereka percaya pada pilihan anak-anaknya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kusau Makmur yaitu pada usia minimal 16 tahun. Memang sudah usia minimum untuk menikah menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

⁷ Surtini, 48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Diwawancarai Pada Tanggal 30 Januari 2021, Pukul 11:00 WIB, Di Desa Kusau Makmur

mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun” tetapi pada usia 16 tahun tersebut masih dikatakan usia dini karena masih terbilang anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak menyatakan “ yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan anak yang belum mencapai usia 18 tahun masih berada dibawah pengawasan orang tua dan menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Walaupun sudah ada revisi undang-undang baru tentang batas minimal usia perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Tetapi penulis berpatokan pada undang-undang lama dikarena penulis akan meneliti kehidupan rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan yang menikah pada tahun 2017-2018.

Tetapi dalam prakteknya penulis melihat banyak ditemui pernikahan pada usia dini tidak menghalangi untuk hidup bahagia dan hidup yang lebih baik, dan mereka yang menikah pada usia muda atau usia dini jauh dari kata perceraian, Dan banyak pendapat masyarakat dalam memahami tentang hal ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pasal 26 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sehingga penulis ingin menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Pernikahan Dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penulis membatasi persoalan ini hanya tentang pernikahan dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2017-2018. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Perbandingan undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dengan realita di masyarakat desa Kusau Makmur tentang pernikahan dini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pernikahan dini di masyarakat desa Kusau Makmur ditinjau dari undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dengan realita di masyarakat Desa Kusau Makmur tentang Pernikahan Dini.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini di masyarakat desa Kusau Makmur ditinjau dari undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pernikahan dini
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti cara melakukan sesuatu

dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.⁸

Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Karena ditempat tersebut banyak ditemukan kasus perkawinan dini , selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini dan orang yang melakukan nikah dini. Sedangkan Objek penelitiannya adalah persepsi masyarakat desa Kusau Makmur tentang pernikahan dini

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan

⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), h.1.

oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 keluarga yaitu 23 pasang yang menikah dini dan 31 orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini. di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁰ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Populasi yang ada sebanyak 54 keluarga. Dan penulis mengambil sampel sebanyak 19 orang yaitu 8 pasang suami istri yang menikah dini di antaranya 6 pasang suami istri yang hanya istrinya menikah di usia dini, dan 2 pasang suami istri yang sama-sama menikah diusia dini. dan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini sebanyak 11 keluarga.

5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹¹ Sumber

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215.

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.

dari primer adalah orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini dan orang yang menikah diusia dini di desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang digunakan penulis adalah buku-buku perundang-undangan dan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang paling falid dan akurat dari subjek penelitian, maka penulis menggunakan instrument.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber data.¹²

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini, orang yang menikah diusia dini dan tokoh masyarakat desa Kusau Makmur mengenai masalah yang akan diteliti.

¹² Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, h. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Studi pustaka

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹³

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.

¹³ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, pendidikan, agama, dan mata pencarian Desa Kusau Makmur, Kec Tapung Hulu, Kab Kampar.

BAB III : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Teoritis Tentang Usia Perkawinan, meliputi: Pengertian perkawinan, pengertian pernikahan dini, hukum perkawinan tujuan perkawinan, dampak pernikahan dini, hak dan kewajiban suami istri, pengaruh usia perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri, dan mengenai undang-undang perlindungan anak.

BAB IV : PENELITIAN

Penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas persepsi masyarakat Desa Kusau Makmur mengenai pernikahan dini dan bagaimana pernikahan dini di masyarakat Desa Kusau Makmur ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kusau Makmur

Sebelum menjadi desa, Desa Kusau Makmur adalah sebuah dusun dari Desa Senama Nenek dan pada tahun 2000 dibentuklah pemekaran Desa.

Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 12 Maret 2003 Desa Kusau Makmur menjadi Desa persiapan, dengan kepala Desa yang dijabat oleh Bapak M. Ihsan dan pada tahun 2005 Desa Persiapan Kusau Makmur menjadi Desa Definitif hingga sekarang.

Berikut beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kusau Makmur:

Tabel II.1
Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kusau Makmur

No	Masa jabatan	Nama	Jabatan
1	2003-2005	M. Insani	Kepala Desa
2	2005	M. Abrar	Kepala Desa
3	2005-2008	Jasnita Tarmizi	Kepala Desa
4	2008	Irwansyah	Kepala Desa
6	2009-2014	Armus Siswanto	Kepala Desa
7	2014-2015	Mariamman	Kepala Desa
8	2015-2021	Mariamman	Kepala Desa

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

B. Letak Geografis dan Demografis Desa Kusau Makmur

Desa Kusau Makmur terletak Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dengan batas-batas administrative sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senama Nenek
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Gajah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Agung dan Desa Kasikan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Sari dan Rimba Beringin

Jarak relatif Desa Kusau Makmur dari lokasi Pusar-pusar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 30 KM
- b. Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan :60 Menit
- c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten :62 KM
- d. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten :75 Menit

Luas wilayah Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar seluas 7. 474,41 Ha. Yang terdiri dari: 375 Ha wilayah merupakan area pemukiman, 7000 Ha merupakan area perkebunan/pertanian, 90 Ha merupakan area jalan, 7 Ha merupakan areasekolah, 0,21 Ha merupakan area perkantoran dan 2,2 Ha merupakan area lapangan olahraga.

Tabel II.2
Pola Penggunaan Lahan di Desa Kusau Makmur

No	Jenis Penggunaan	Luas lahan
1	Pemukiman	375 Ha
2	Pertanian/perkebunan	7000 Ha
6	Perkantoran	0,21 Ha
7	Sekolah	7 Ha
8	Jalan	90 Ha
9	Lapangan olahraga	2,2 Ha
Total		7. 474,41 Ha

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

C. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari kantor Desa Kusau Makmur jumlah penduduk terdiri dari 4.337 jiwa. Yang meliputi 2.247 laki-laki dan 2.090 perempuan.

Tabel II.3
Jumlah Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Laki-laki	2.247 jiwa
2	Perempuan	2.090 jiwa
Total		4.337

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

Tabel II.4
Umur Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang
1	0-12 bulan	56
2	1-5 tahun	290
3	6-10 Tahun	520
4	11-20 Tahun	1.098
5	21-30 Tahun	515
6	31-40 Tahun	519
7	41-50 Tahun	920
8	51-60 Tahun	270
9	61-70 Tahun	98
10	71-75 Tahun	45
11	Di atas 75	9
Total		4.337

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kusau Makmur

Desa Kusau Makmur sebagai desa berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yang tentunya masyarakat memiliki berbagai macam mata pencarian. Adapun gambaran umum mata pencarian masyarakat Desa Kusau Makmur adalah sebagai berikut:

1. Petani

Sebagian besar dari masyarakat Desa Kusau Makmur menjadi petani, dikarenakan mereka memiliki lahan yang cukup luas dan tidak menyewa, sehingga mereka bisa menanam apa saja yang bisa menghasilkan dari perut bumi. Baik kelapa sawit maupun buah buahan, mereka menjualnya langsung ke pasar dan ada pula yang menjualnya ke tengkulak.

Tabel II.5
Jenis Tanaman Masyarakat Desa Kusau Makmur

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Sawit	165 Ha
2	Jagung	2,5 Ha
3	Palawija	1,75 Ha
4	Karet	45 Ha
5	Singkong	1,2 Ha

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

2. Peternak

Masyarakat Desa Kusau Makmur juga mempunyai peternakan yang dijadikan sebagai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6
Jenis Peternakan Masyarakat Desa Kusau Makmur

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Sapi	300 ekor
2	Kambing	100 ekor
3	Ayam	105 ekor
4	Itik	105 ekor

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

3. Aparat Sipil Negara (ASN)

Masyarakat desa Kusau Makmur juga ada yang bekerja di perkantoran, baik itu di perkantoran Agama maupun Dinas lainnya.

4. Guru

Banyaknya sekolah yang berada di desa Kusau Makmur, juga mempunyai kesadaran mengabdikan diri bagi masyarakat desa Kusau Makmur yang pernah merasakan bangku perkuliahan. Sehingga banyak diantara mereka yang mengabdikan diri untuk menjadi guru, baik ditingkat Paud sampai ke SMA se-derajat.

5. Bidan/Perawat

Desa Kusau Makmur saat ini memiliki beberapa Posyandu yang ada disetiap dusun di desa tersebut, dan ada juga yang membuka praktek sendiri dirumah. Dan setiap dusun mempunyai bidan yang siap menangani masalah kesehatan masyarakat Desa Kusau Makmur. Jika tidak tertangani maka akan dirujuk kerumah sakit besar yang berada di Bangkinang dan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Buruh

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Kusau Makmur, maka banyak pula diantara mereka yang menjual jasa dari tenaga yang mereka punya, baik itu buruh bangunan maupun perkebunan.

Berdasarkan rekapitulasi data mata pencarian penduduk desa Kusau Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Aparat Sipil Negara (ASN)	60 orang
2	Bidan/perawat	15 orang
3	Buruh	85 orang
4	Guru Honor	86 orang
5	Pedagang	170 orang
7	Petani	1.160 orang
8	Wiraswasta/swasta	235 orang

Sumber: *Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.*

E. Keagamaan Masyarakat Desa Kusau Makmur

Desa Kusau Makmur dalam hal keagamaan terdiri dari berbagai macam agama.

1. Islam

Sebagian besar masyarakat di desa Kualu beragama Islam, maka tidak heran hampir setiap RT mempunyai Masjid ataupun mushallah. masjid dan mushallah itulah menjadi pusat tempat belajar agama oleh masyarakat di desa Kusau Makmur, dan sebagai tempat belajar mengaji anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kristen

Pada dasarnya masyarakat desa Kusau Makmur adalah pendatang. Mereka bukan hanya beragama Islam akan tetapi juga beragama kristen. Dengan adanya mereka maka mereka membuat tempat ibadahnya masing-masing seperti gereja.

3. Katholik dan Budha

Selain Islam dan Kristen masyarakat desa Kusau Makmur juga penganut agama Katholik dan Budha. Tetapi masyarakat penganut Katholik dan Budha tidak sebanyak masyarakat penganut agama Islam dan Kristen sehingga mereka tidak membangun tempat untuk beribadah.

Walaupun berbagai agama yang ada di desa Kusau Makmur saat ini tetap hidup dalam kerukunan umat beragama, dan tidak ada kasus persekuisian terhadap agama lain, dan mereka saling menghormati dan menghargai agamanya masing-masing.

Berikut jumlah masyarakat penganut agama di Desa Kusau Makmur yaitu:

Tabel II.8
Jumlah Penganut Agama di Desa Kusau Makmur

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.512 orang
2	Kristen	1.365 orang
3	Katholik	187 orang
4	Budha	3 orang
Jumlah		4.067 orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pendidikan Masyarakat Desa Kusau Makmur

Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, desa Kusau Makmur mempunyai jenjang pendidikan dalam bidangnya, dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA se-derajat. Ini membuktikan bahwa anak-anak sekolah juga banyak di desa Kusau Makmur, sehingga tersebarlah beberapa sekolah yang berada di desa kusau Makmur,

Sebagian kecil dari masyarakat desa Kusau Makmur lebih memilih menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren yang berada di beberapa kota dan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat desa Kusau Makmur lebih banyak memilih di kota Pekanbaru.

Tabel II.9
Jumlah Pendidikan di Desa Kusau Makmur

No	Pendidikan	Jumlah
1	Paud/TK	987 orang
2	SD	1453 orang
3	SLTP/MTs	728 orang
4	SLTA/MA	543orang
5	S1/Diploma	50 orang
6	Putus Sekolah	75 orang
7	Buta Huruf	35 orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

G. Kesehatan Masyarakat Desa Kusau Makmur

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kusau Makmur maka Pemerintah Desa Kusau Makmur telah membuat beberapa tempat kesehatan dan diadakan kegiatan posyandu dengan tujuan menekan kematian bayi, balita dan angka kematian ibu melahirkan. Adapun kegiatan yang lainnya yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan keluarga berencana dan lain sebagainya. Selain itu telah terdapat juga beberapa tempat pengobatan milik pribadi atau swasta di Desa Kusau Makmur. Adapun jumlah sarana kesehatan di Desa Kusau Makmur sebagai berikut:

Tabel II.10
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kusau Makmur

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu Desa Kusau Makmur	1 unit
2	Posyandu	4 unit
4	Praktik bidan	3 unit

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021.

H. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kusau Makmur

Tingkat kepedulian masyarakat desa Kusau Makmur terhadap sesama sangat tinggi, baik dalam suka maupun duka, beberapa hal yang menjadi cacatan penting bagi penulis amati di lapangan terhadap kepedulian anatar sesama:

1. Kematian atau Kemalangan

Bukan hanya saudara yang hadir dan ikut melayat jika terjadi kematian di masyarakat Desa Kusau Makmur, namun antusias masyarakat turut ikut berduka jika salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, dan sudah menjadi kewajiban mereka turut hadir dalam mendoakannya. Masyarakat di desa Kusau Makmur sudah menjadi kebiasaan jika terjadi kematian mengadakan tahlilan dan ziarah kubur selama ketiga hari kematian dan ketujuh hari setiap sore dan malamnya. Hal ini membuktikan



bahwa kesadaran masyarakat desa Kusau Makmur mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi.

2. Gotong Royong

Hampir setiap bangunan serbaguna atau tempat ibadah (masjid) dibangun secara bersama-sama atau gotong royong. Tidak ada paksaan sebenarnya bagi masyarakat desa Kusau Makmur untuk mengikuti gotong royong tersebut, undangan hanya melalui himbauan dari pengurus masjid. Bahkan untuk biaya pembangunan juga di dapatkan dari masyarakat desa Kusau Makmur dan ada uang infak khusus pembangunan mesjid dikumpulkan kebendahara masjid yang di percaya sebagai pemegangnya. Di Desa Kusau Makmur juga mengadakan Gotong Royong untuk memperbaiki jalan yang rusak.

3. Perkawinan

Berhubung masyarakat di desa Kusau Makmur adalah pendatang, maka jika ada acara perkawinan mereka lebih memilih untuk mengikuti adat mereka masing-masing, misalnya suku jawa mereka menyelenggarakan acara pernikahan dengan menggunakan adat jawa, begitu juga dengan suku batak, sunda maupun suku lainnya.

Tetapi dengan begitu membuat masyarakat yang menyaksikan tetap menghormati dan mengikuti acara dengan baik dan para tetangga ikut serta dalam mempersiapkan acara tersebut dan menjadikan sebagai pengalaman dengan berbedanya suku dan budaya di masyarakat desa Kusau Makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini membuktikan bahwa kepedulian dan sosial masyarakat Desa Kusau Makmur sangat tinggi dengan sesama tetangga, dan menganggap seperti keluarga karena mereka adalah sama-sama perantau yang jauh dari kerabatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera dibawah naungan ridho Ilahi.¹⁴ Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang sharih yang menunjukkan maksud nikah.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّ خِفْتُمْ الْآ
تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua, atau Tiga, atau empat orang. Tetapi apabila kamu khawatir bahwa kamu tidak akan adil, maka nikahilah seorang saja"

Menurut ulama fiqh nikah adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

¹⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Jinayat, Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal 250

¹⁵ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*, (CV: Budi Utama Yogyakarta 2015), hal 2-3

Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

B. Pernikahan dini

Pernikahan dibawah umur atau juga disebut pernikahan dini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dini berarti “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan.

Istilah pernikahan dini dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia dibawah umur (kedua-duanya atau salah satunya) dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja.

Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap kesehatan dan ibu yang melakukan pernikahan dini. Kehamilan yang dialami para ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga kelak, Sifat labil dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicunya.¹⁸

Batas usia perkawinan dalam hukum Islam, dalam hadis maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa batas usia perkawinan, salah satu hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *dari Abdullah Bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami, "wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya ia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya".*

Dalam batasan perkawinan menurut hukum Islam beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain adalah:

1. Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu perkawinan adalah "cukup umur atau cerdas". Adapun baligh adalah "bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak". Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur dan kecerdasan.
2. Menurut Rasyid Ridho Bulugh al-nikah berarti " sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi". Diusia ini dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak.

¹⁸Abdul Wasik *Op.Cit*, hal 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang.

3. Jika melihat pemikiran ulama klasik seperti Maliki, Syafi’I, Hambali, dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai, bagi mereka akil baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. Ulama fiqh klasik berpendapat orang yang akan melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.¹⁹

Salah satu syarat aqil baligh adalah adanya sifat rasyid (orang yang adil dan ikhlas dalam tingkah laku dan perbuatan) atau kecendekiaan (pandai atau cerdas dalam bidang ilmu). Secara sederhana, orang yang memiliki sifat rasyid mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai, memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang kurang penting, serta dapat bersikap mandiri. Salah satu hal yang dianggap dapat menjadi penanda telah adanya sifat rasyid adalah kemampuan untuk men-tasharuf-kan harta dengan baik. Artinya, salah satu hal yang menandakan kedewasaan seseorang adalah

¹⁹ Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, “ *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Hikmatina: Vol. 2, No.3, 2020, hal 7.

manakala ia mampu membelanjakan hartanya dengan baik, mengatur keuangan, dan memakai anggaran keuangannya dengan baik.²⁰

C. Hukum Perkawinan

Meskipun pada dasarnya Islam mengengurkan untuk kawin, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk berbuat maksiat.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak segera menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul

²⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-1, (Gema Insani Press, 2002), hal 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, dan apabila kawin juga berakibat akan menyusahkan istrinya.

4. Makruh

Perkawinan hukunya makruh bagi orang yang sudah mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak tergolong menyusahkan istri; misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan menikah.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan apabila kawipun tidak merasa khawatir menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.²¹

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

²¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hal 33-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²²

Manusia diciptakan Allah SWT, Mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surah Ali

Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “ *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak* “

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8, (Prenadamedia Group: Jakarta 2019), hal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenanga hidup dan rasa kasih sayang.²³

Pernikahan tidak hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengikat hubungan keluarga suami dan istri yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan ikatan pernikahan ini, persaudaraan dalam masyarakat akan semakin erat. Keeratan hubungan lingkungan masyarakat akan menjadikan kehidupan semakin tentram dan damai.²⁴

Pernikahan adalah jalinan hubungan dalam membangun rumah tangga yang dibenarkan syariat Islam. Allah swt berfirman Q.S ar-Rum:21²⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik.

Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh

²³ *Ibid*, hal 17

²⁴ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Cempaka Putih, Klaten, 2019), hal 21

²⁵ Al-Quran Surah ar-Rum: 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.²⁶

Dalam hal umur dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak adanya ukuran yang pasti, kalau sekiranya ada, hanyalah berupa patokan yang tidak bersifat mutlak, karena hal tersebut bersifat subjektif, masing-masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Namun demikian, untuk memberikan jawaban persoalan umur berapakah merupakan umur yang ideal, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. **Kematangan fisiologis atau kejasmanian.** Bahwa untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria kematangan ini telah tercapai.
2. **Kematangan psikologis.** Seperti diketahui banyak yang timbul dalam perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis ini. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga menuntut adanya kematangan psikologis. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.

²⁶ Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Kematangan sosial**, khususnya sosial ekonomi. Karena hal ini yang menyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi.
4. **Tinjauan masa depan**. Pada umumnya keluarga menghendaki keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga itu. Disamping itu umur manusia terbatas, yang pada suatu waktu manusia akan mengalami kematian, orang tua tidak akan sampai hati bila anaknya atau keturunannya menghadapi kesengsaraan pada waktu orang telah cukup usia. Oleh karena itu, pandangan kedepan perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.
5. **Perbedaan perkembangan antara pria dan wanita**. Bahwa perkembangan pria dan wanita tidak sama, seorang wanita yang umurnya sama dengan seorang pria, tidak berarti bahwa kematangan segi psikologis juga sama. Sesuai perkembangannya. Pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengingat peranan suami dalam memberikan pengarahannya lebih menonjol, maka umur yang ideal untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar 23-24 tahun, sedangkan pada pria sekitar 26-27 tahun. Pada usia tersebut pada umumnya telah dicapai kematangan kjasmanian, dan psikologinya.²⁷

²⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Cet Ke-3 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010) hal 51-52



E. Dampak pernikahan dini

1. Dampak negatif pernikahan dini. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain:

a. Dampak psikologis

Sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari masalah yang sederhana hingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang memutuskan menikah muda. Mereka yang melakukan pernikahan muda umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya.²⁸

1) Depresi

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan kepribadiannya belum matang. Seseorang yang belum cukup usia, umumnya tak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Beban-beban tersebut tidak bisa dipungkiri dapat menjadi pemicu seseorang mengalami depresi. Hal yang memicu pelaku pernikahan dini menjadi depresi yaitu belum sanggup mengurus anak, konflik keluarga, perceraian dini, dan penyesalan berlarut-larut.²⁹

²⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Ar-Ruzz Media, Jogjakarta2017) hal 22

²⁹ *Ibid*, hal 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Disharmoni keluarga

Dari aspek psikologi, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam fase peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara pikir yang matang sehingga rentan menjadi konflik. Kemudian konflik ini menjadi dampak pada terganggunya keharmonisan keluarga. Bahkan pernikahan dini di klaim sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga tingginya tingkat perceraian.³⁰

3) Gila

Dampak dari praktik pernikahan dini, baik paksaan maupun tidak, bisa menjadikan orang yang terlibat di dalamnya mengalami gangguan jiwa. Hal ini mengingat bahwa sebuah pernikahan bukanlah keputusan yang kecil. Pernikahan dapat memberikan perubahan besar bagi kehidupan manusia. Di dalam pernikahan itu sendiri ada banyak sekali tuntutan dan aturan yang bisa saja justru menjadi bencana bagi pelakunya. Oleh karena itu tidak heran jika pelaku yang masih bawah umur akan rentan mengalami tekanan emosi akibat kestabilan jiwa yang belum matang.

³⁰ *Ibid*, hal 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Trauma

Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah pelaku mengalami trauma psikis yang berkepanjangan.

b. Dampak biologis

Sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks di dalamnya. Tidak terkecuali pernikahan dua anak manusia yang masih berusia di bawah batas umur standar pernikahan. Oleh karena itulah, pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak biologis bagi pelakunya, terlebih dari perempuan.

1) Kehamilan berisiko

Menurut medis, hamil di bawah usia 16 bahkan 19 tahun memiliki risiko yang besar di bandingkan kehamilan dengan usia di atas 20 tahun. Bahkan sebuah sumber mengatakan bahwa melahirkan di bawah usia 15 tahun memiliki risiko meninggal dunia 5 kali lebih besar saat melahirkan. Hal ini sejalan dengan tingginya angka kematian ibu salah satunya di sumbangkan oleh oleh faktor pernikahan dini.³¹

2) Merugikan sel reproduksi wanita

Pada usia belasan, kebanyakan perempuan sudah mengalami menstruasi bahkan sudah bisa hamil. Akan tetapi sebenarnya organ intim mereka masih dalam proses kematangan. Maka apabila terlibat dalam pernikahan dini yang mengharuskan

³¹ *Ibid*, hal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perilaku seksual, ini akan merugikan kesehatan reproduksi mereka. Apalagi jika sampai hamil. Perilaku seksual yang dipaksakan dapat membuat organ reproduksi mereka mengalami trauma, perobekan yang besar bahkan infeksi yang berbahaya.³²

3) Kesehatan anak yang dilahirkan terganggu

Sebenarnya resiko kehamilan di usia muda tidak hanya mengancam keselamatan ibu, tapi juga calon bayi mereka. Hal ini disebabkan karena kesehatan ibu yang lemah berpengaruh terhadap perkembangan janin. Maka wajar jika calon bayi yang dikandung ibu muda berisiko lahir dengan berat badan rendah, cedera saat lahir, premature, atau bahkan gugur dalam kandungan.

4) Resiko kekerasan seksual meningkat

Pernikahan dini menyumbang tingginya angka kekerasan seksual. Hal ini diperkuat oleh sebuah studi yang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun cenderung mengalami kekerasan seksual dari pasangannya, mengapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan dan posisi yang lemah membuat perempuan di usia muda mengalami kesulitan dalam menolak hubungan seks. Padahal organ reproduksi mereka belum cukup matang untuk menerima perlakuan seksual.³³

³² *Ibid*, hal 31

³³ *Ibid*, hal 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak positif terhadap pernikahan dini sebagai berikut:
 - a. Berfikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki pemikiran yang lebih dewaaa dalam tindakan dan prilaku.
 - b. Lebih mandiri
 - c. Menghindari perzinahan. Berdasarkan tren kencan pasangan remaja, anak muda mencapai tingkat mengkhawatirkan karena sering kali mereka tidak mengindahkan norma-norma oriental bahkan agama. Dan pernikahan dini juga dapat menjadi upaya untuk meminimalkan tindakan-tindakan negatif.
 - d. Dengan kehadiran anak-anak, banyak pelajaran, kesabaran yang lebih diasah, motivasi untuk mencari ilmu yang lebih tinggi, memiliki rasa tanggung jawab.³⁴

3. Faktor terjadinya pernikahan dini antara lain:

- a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan

³⁴ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematikanya*, Cet-
Kel (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.³⁵

b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini dapat juga disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasi tersebut, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi akan tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

³⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya" Yudisia, Volume, 7, Nomor. 2, Desember 2016. Hal 400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah 18 tahun terkadang dianggap penyepelan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.³⁶

e. Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera untuk menikahkan anak-anaknya. Mereka beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rmah tangga. Selain itu putus sekolah juga menjadi penyebab perkawinan dibawah umur. Apabila anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua segera menikahkannya.³⁷

F. Hak dan kewajiban suami istri

Adapun yang dimaksud hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak.

³⁶ *Ibid*, Hal 403

³⁷ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslibatbang Kehidupan Keagamaan Batan Litbang dan Diklat 2013), hal 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.³⁸

1. Hak dan kewajiban istri terhadap suami
 - a. Hak-hak istri terhadap suami

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:233³⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjadi keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga.⁴⁰

Dan Allah berfirman dalam surah an-Nisa’

³⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 113.

³⁹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, Januari-Juni 2018, hal 79

⁴⁰ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran” Volume,3, Nomor.1, Januari 2011

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

Artinya: “Dan gaulilah mereka secara patut.” (QS. An-Nisa’: 19)

Maksud dari ayat ini, suami harus memperlakukan istri dengan adil, baik dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah:228⁴¹

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^ج

Artinya: “dan mereka Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”

Dan diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapat perlakuan dengan cara yang ma'ruf dari suami. Perlakuan ma'ruf yaitu penuh kasih sayang, cinta, tidak berbuat kasar, dan lain-lain. Termasuk kedalam perbuatan yang ma'ruf adalah memberi nafkah (pakaian, makanan dan minumannya, serta perumahan yang layak sesuai kemampuan), berbuat baik terhadap istri, menghormati istri, dan semacamnya.
- 2) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan

⁴¹ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Cet 1(Turos: Jakarta 2014), hal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekhilafan. Dalam hal ini, suami harus bersabar dari celaan istri dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan.

- 3) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya. Hak istri terhadap suami ini sekaligus menjadi penguat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar terhadap istrinya.
 - 4) Tidak diperlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.
 - 5) Mendapat pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini, suami berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya. Tapi, jika suami tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan agama pada istri, maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ta'lim.⁴²
- b. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan;
- 2) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengatur dan mengurus rumah dengan baik;
- 3) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- 4) Menghormati keluarga suami;
- 5) Tidak bermuka masam kepada suami, tetapi selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja;

⁴² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal 124-125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak dirumah;
- 7) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju;
- 8) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan kepada suami, tanpa melihat besar dan kecilnya;
- 9) Selalu berhemat dan menabung, atau mampu mengatur kondisi keuangan keluarga dengan baik;
- 10) Hanya berhias di depan suami.⁴³

2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

a. Hak suami atas istri

Dan diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut:

1) Kepemimpinan laki-laki atas wanita

Allah melebihkan suami atas istrinya karena memberikan mahar kepadanya, memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah dan mencukupi pangannya. Karena itu kaum laki-laki menjadi pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusannya yang diamanahkan oleh Allah.⁴⁴

2) Ia mempunyai hak untuk mengucilkannya, jika tidak menunaikan nasihatnya kepadanya

⁴³ *Ibid*, hal 127

⁴⁴ Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Cet ke-1, (Jakarta: Daarul Wathan, 2019), hal 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suami berhak memukulnya, jika tidak melaksanakan perintahnya setelah dinasehati dan dikucilkan
- 4) Hak suami atasnya ialah istri tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah suaminya kecuali dengan seizinnya
- 5) Suami lebih besar haknya atas istrinya dibanding kedua orang tuanya
- 6) Jika ia memanggil istrinya ke tempat tidur maka tidak boleh menolaknya walaupun dalam kesibukan
- 7) Suami berhak ditaati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan.
- 8) Qana'ah artinya merasa cukup dengan barang yang ada tidak berkeluh kesah, melainkan tetap gembira menerima kadar yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan.⁴⁵

b. Kewajiban suami terhadap istri

Berikut adalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar mahar, kewajiban paling utama suami terhadap istrinya adalah membayar mahar, karena mahar sifatnya harus. Seorang suami harus membayar mahar yang telah dsepakati dan disebutkan dalam ijab-kabul.
- 2) Memberi nafkah, nafkah disini ada dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan merupakan kewajiban sebagai seorang suami.⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hal 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menggauli istri dengan cara ma'ruf, kewajiban ini bersifat non materil seperti:
 - a) Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
 - b) Melindungi dan menjaga nama baik istri
 - c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.
 - d) Wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan menambah rezeki dan Allah akan mencukupkannya.⁴⁷
- 4) Bersikap setia, suami menjadi teman istri, dan istri menjadi teman suaminya. Istri membantu suami yang sedang kesusahan, dan suami bersikap setia terhadap istri, baik dalam keadaan senang maupun susah.⁴⁸
- c. Hak-hak bersama antara suami istri
 - 1) Penghalalan hubungan suami istri

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan perkawinan

⁴⁶ Reziem Aizid, *Op.cit*, hal 116-117

⁴⁷ Reziem Aizid *Op.cit*, hal 118

⁴⁸ Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Cet-1(Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2006), hal 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mu'asyarah dengan baik

Wajib bagi suami istri saling mempergauli pasangannya dengan baik.⁴⁹

3) Hubungan muhrim akibat perkawinan

4) Saling mewarisi

Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadi hal saling mewarisi antra suami istri

5) Ketetapan menyangkut masalah keturunan.⁵⁰

G. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurang kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.⁵¹

Usia pernikahan sangat berpengaruh terhadap kewajiban-kewajiban suami istri yang harus dijalankan, pada umumnya menikah di usia dini belum siap untuk menanggung segala beban yang ada dalam kehidupan rumah

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khatbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015) hal 231-233

⁵⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,(Solo: Era Intermedia, 2005), hal 300-303

⁵¹ Umi Sambulah, Faridatul Jannah, *Log.Cit*, hal 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga. Seperti kewajiban seorang istri dalam mengurus dan mendidik anak. Seorang ibu yang masih remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Karena minimnya keterampilan mengasuh anak. Sifat ibu muda yang memiliki emosi yang kurang stabil, minumannya persiapan psikologis menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

Pengaruh dari perkawinan dibawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan dibawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, dan kemiskinan.⁵²

Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

⁵² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
3. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kepadudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan yang sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan
4. Kemiskinan akan sangat memungkinkan terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau belum bekerja.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, mengambil keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seseorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.⁵³

H. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Latar belakang undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang perlindungan anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh presiden Megawati Soekarno putri di Jakarta. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

⁵³Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*” jalm jural Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018, hal 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan penjelasan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Sebagaimana kita ketahui bersama undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang ini menegaskan bawa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁵⁴

2. Pelanggaran terhadap undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Sesuai dalam pasal 1 undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang dalam usianya masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada masa usia-usia tersebut anak tentu memerlukan bimbingan dan perlindungan dari berbagai pihak, khususnya orang tua. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak mereka. Peran orang tua dalam melakukan perlindungan terhadap anak dalam hal mendidik dan

⁵⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-002-perlindungan-anak>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membimbing anak merupakan langkah yang paling nyata untuk mencegah pernikahan dini. peran orang tua begitu dominan dalam usaha menikahkan anaknya.⁵⁵

3. Peraturan perkawinan dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak

Undang-undang perlindungan anak sebaga instrument Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun apabila dikaji maka secara tidak langsung undang-undang perlindungan anak menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 18 tahun atau lebih.⁵⁶

Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum pada pasal 26 ayat 1 poin c undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut suatu keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak, dilihat dari aspek hak anak, mereka

⁵⁵ Catur Yuniarto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cet Ke-1 (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018), hal 61-62

⁵⁶ Mulia Sixtrianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Perlindungan anak”, Vol2, No.2 Oktober 2015, hal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 undang-undang perlindungan anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.⁵⁷

4. Urgensi perlindungan anak dalam pernikahan dibawah umur

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam melakukan perlindungan anak dilakukan peran Negara, orang tua, keluarga, masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 3) Mencegah perkawinan pada usia anak; dan
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang

⁵⁷ *Ibid*, hal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang pernikahan anak dibawah umur. Pada prinsipnya pernikahan anak dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan anak di bawah umur harus diwaspadai secara serius.⁵⁸

Pada setiap kehidupan rumah tangga pasti semua pasangan memiliki tujuan agar keluarganya kelak sejahtera dan terhindar dari permasalahan yang dapat mengganggu hubungan tersebut. Namun, dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti ada bumbu-bumbu permasalahan yang harus dihadapi. Apabila permasalahan timbul maka sikap dan prilaku dari kedua pasangan tersebut yang dapat menyelesaikannya. Kedewasaan sebuah pasangan merupakan faktor penting yang harus suami istri miliki

⁵⁸ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 1-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membina hubungan rumah tangga. Faktor kedewasaan inilah yang tidak dimiliki oleh pasangan dibawah umur.⁵⁹ Walgito menjelaskan bahwa perkawinan yang masih terlalu muda dapat mengundang masalah yang tidak diharapkan keberadaannya, sebab dari segi psikologinya masih belum matang yaitu kecemasan dan bahkan menimbulkan stres. Kecemasan tersebut timbul ketika mereka tidak mampu menangani sebuah permasalahan.⁶⁰

Dari segi pelakunya, pernikahan anak dibawah umur dapat dibagi dua macam, *pertama* pernikahan anak dibawah umur dengan orang dewasa, *kedua* pernikahan sesama anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitas terhadap anak dan bisa merusak cara berfikir anak. Sedangkan pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah bagi masa depan anak. Meskipun demikian, pernikahan dibawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.⁶¹

Didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa: anak adalah seseorang yang

⁵⁹ Catur Yuniato, *Op.Cit* hal 63

⁶⁰ Bimo Walgito, *Op.Cit* hal 20.

⁶¹ Mardi Chandra, *Op.Cit* hal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶²

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitas dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 4)
- b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (Pasal 9)
- c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- d. Setiap anak selama masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi.⁶³

⁶² Undang-undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

⁶³

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. persepsi atau pendapat masyarakat tentang pernikahan dini sebagian besar berpendapat bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya pernikahan dini karena memang dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang berapa batas usia perempuan dan laki-laki untuk menikah. tetapi hanya berpatokan baligh adalah salah satu syarat untuk menikah. dan mereka menganggap bahwa menikahkan anaknya lebih cepat maka akan lebih baik, dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pernikahan dini di Desa Kusau Makmur tidak berdampak buruk bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini dan Pelaksanaan undang-undang perlindungan anak belum sepenuhnya mereka jalankan dengan baik di masyarakat Kusau Makmur. Karna sebagian besar masyarakat yang menikah seharusnya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli yang peduli terhadap masyarakat Desa Kusau Makmur dalam membimbing masyarakat dalam

pernikahan khususnya bagi pasangan muda yang memilih untuk menikah muda.

1. Kepada tokoh-tokoh pemerintahan, Desa Kusau Makmur agar lebih intensif memberikan penyuluhan, khususnya mengenai dampak negatif dari perkawinan dibawah umur. Walaupun di masyarakat tersebut tergolong dari jauhnya dampak negatif tersebut tetapi alangkah baiknya jika jumlah angka pasangan muda menikah diperkecil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada orang tua agar lebih membimbing dan memberikan pendidikan yang maksimal terhadap anaknya agar anak tersebut tidak terpengaruh dengan lingkungan atau budaya setempat tentang maraknya pernikahan dini. Karena salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah putus sekolah. Dan memberikan pengetahuan terhadap anak tentang dampak negatif dari pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8, (Prenadamedia Group: Jakarta 2019)
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*, (CV: Budi Utama Yogyakarta 2015)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Cet ke-1, (Jakarta: Daarul Wathan, 2019),
- Agustina Nurhayati, “*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran*” Volume,3, Nomor.1, Januari 2011
- Ali Imron, “*Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*” Volume. 13, Nomor. 2, November 2013, hal 266-267
- Departemen agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Asep Saepudin Jahar, dkk, Cet ke-1 *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perlindungan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6.
- Bastiar, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*”, Januari-Juni 2018.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Cet Ke-3 (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cet.1 (Penerbit Nusa Media, Bandung 2018)
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*” dalam jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010)
- Hasan Bastomi “*Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*” Vol. 7, No.2, Desember 2016
- <http://www.komnspa.or.id/profile.asp?p=1>
- Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi’I, Buku 2: Muamalat, Jinayat, Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Cet-1(Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2006), Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013)
- Kantor KUA Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslibatbang Kehidupan Keagamaan Batan Litbang dan Diklat 2013),
- Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Ar-Ruzz Media, Jogjakarta2017)
- Ma’sumatun Ni’mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Cempaka Putih, Klaten, 2019)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018),
- Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*” Yudisia, Volume, 7, Nomor. 2, Desember 2016.
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-1, (Gema Insani Press, 2002)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulia Sixtrianti “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Perlindungan anak*”, Vol 2, No.2 Oktober 2015

Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematikanya*, Cet-Ke1(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),

Ni Made Gita Kartika Udayani “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Di Bali*”

Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, “ *Batas Usia Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Hikmatina: Vol. 2, No.3, 2020,

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Laksana, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019)

Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Cet 1(Turos: Jakarta 2014)

Umi Sumbulah, Faridatul Jannah “ *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Persfektif Hukum Dan Gender*” Vol. VII No. 1 Januari 2012

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4,

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berapa usia bapak/ibu ketika menikah?
2. Apa alasan bapak/ibu memilih untuk menikah diusia dini?
3. Bagaimana reaksi orang tua ketika bapak/ibu pertama kali ingin menikah?
4. Apakah bapak/ibu menikah dini karena faktor orang tua atau karena faktor lain?
5. Bagaimana keadaan keluarga bapak/ibu hingga saat ini, adakah dampak yang dirasakan dari pernikahan dini?
6. Bagaimana proses saat ibu melahirkan, adakah dampak buruk yang terjadi disaat ibu melahirkan diusia yang masih muda?
7. Sebagai orang tua apakah ibu menyetujui anak ibu melakukan pernikahan dini?
8. Bagaimana ibu pertamakali mengetahui anak ibu meminta izin untuk menikah dini?
9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan anak ibu yang melakukan pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangganya?
10. Sebagai tokoh masyarakat di desa ini (desa Kusau Makmur) bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini yang terjadi di masyarakat?
11. Apakah di desa ini sudah biasa terjadi pernikahan dini?
12. Apakah bapak setuju dengan adanya praktek pernikahan dini di desa Kusau Makmur?
13. Menurut bapak apakah faktor yang sangat mempengaruhi penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat desa Kusau Makmur?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU
MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SITI MAISAROH**
 NIM : **11720124673**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Irfan Zufikar, M.Ag

Penguji I
Drs. Yusron Sabili, M.Ag

Penguji II
Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Februari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1634/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SITI MAISAROH
NIM	: 11720124673
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pernikahan Dini di Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR
 KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-
 UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, ditulis
 oleh saudara :

Nama : Siti Maisaroh
 NIM : 11720124673
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu / 25 November 2020
 Narasumber : Dr.Sofia Hardani,M.Ag.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 15 Februari 2021
 Narasumber

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Dr.Sofia Hardani,M.Ag.
 NIP. 196305301993032001

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ciptanya milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/38415
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1634/2021 Tanggal 2 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI MAISAROH |
| 2. NIM / KTP | : | 11720124673 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUSUN IV DESA KUSAU MAKMUR |
| 6. Judul Penelitian | : | PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESА KUSAU MAKMUR KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik

Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/115

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38415 tanggal 4 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SITI MAISAROH |
| 2. NIM | : | 11720124673 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | DUSUN IV DESA KUSAU MAKMUR |
| 7. Judul Penelitian | : | PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK |
| 8. Lokasi | : | DESA KUSAU MAKMUR KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tapung Hulu di Senama Nenek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR CAMAT TAPUNG HULU

ALAMAT: DESA SENAMA NENEK

REKOMENDASI

Nomor : 503/TPHU/2021/54

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 070/KKBP/2021/115 Tanggal 17 Februari 2021, tentang pelaksanaan kegiatan Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, dengan ini Camat Tapung Hulu memberikan Rekomendasi Izin Riset kepada:

Nama	: SITI MAISAROH
N I M	: 11720124673
Universitas	: UNIVERSITAS NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
Jenjang	: S.1
Alamat	: DUSUN IV DESA KUSAU MAKMUR
Judul Penelitian	: PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KEC. TAPUNG HULU KAB. KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Lokasi penelitian	: DESA KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI SENAMA NENEK
PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2021

An. CAMAT TAPUNG HULU
SEKAM
SEKRETARIS
SUPAPTO, SE

NIP.19810913 200701 1 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SITI MAISAROH
NIM : 11720124673
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pembimbing: Dra. Hj. Yusliati, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb



SITI MAISAROH lahir pada tanggal 20 September 1997 di Medan, Sumatera Utara. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Poniyeem. Yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis memulai pendidikandi Sekolah Dasar (SDN) 043 Sei Kuning dan lulus pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di Madrasag Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Huda Al-Islami (Mts PP. Darul Huda Al-Islami) Kenantan dan tamat pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan untuk Tingkat Aliyah pada tahun yang sama di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih dan tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 penulis masuk perguruan tinggi melalui Jalur Mandiri dan diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017-2021.

Penulis juga telah melaksanakan magang di Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Februari-Maret 2020 dan dilanjutkan dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Di Desa Kuapan pada bulan Juli-Agustus 2020. Kemudian penulis melakukan penelitian di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan judul **“PERNIKAHAN DINI DI DESA KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”** yang pada akhirnya dimunaqosahkan dalam Sidang Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Pada tanggal 30 Juni 2021 dan memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga (SH), harapan penulis semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya serta untuk generasi berikutnya. Amin Yarabbal'alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.